



PENGADILAN TINGGI BANTEN

Jalan Raya Pandeglang Km. 6,6 Serang. Telp. (0254) 250002. Faks. (0254) 250001

Website : www.pt-banten.go.id Email : humas@pt-banten.go.id

SERANG - 42126

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

Nomor : W29.U/1436 / PL.07.10/VII/ 2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PEMERIKSA BARANG INVENTARIS PADA PENGADILAN TINGGI BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN,

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam mempertahankan kerapian dan keindahan lingkungan kerja serta penertiban barang inventaris yang dalam kondisi baik sesuai peruntukannya;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk dibentuk Tim Peneliti Barang Inventaris Milik Negara yang masih layak digunakan untuk kepentingan tugas kedinasan pada Pengadilan Tinggi Banten;
 3. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dianggap cukup cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Peneliti Barang Inventaris tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/Daerah;
 4. Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor: 17 tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 246/PMK.06/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
 7. Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 03 Tahun 2004 tentang Kebersihan Lingkungan Perkantoran, Kerapian Ruang Kerja dan Kebersihan Lingkungan Perkantoran, baik di dalam maupun di luar kantor.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pemeriksaan Barang Inventaris;
- KEDUA** : Membuat Laporan atau Berita Acara yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas serta menyerahkan laporan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten melalui Sekretaris Pengadilan Tinggi Banten selaku Kuasa Pengguna Barang;
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang


Pada Tanggal : 3 Juli 2018

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN


/DR. Hj. SRI SUTATIEK, S.H., M.Hum./

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten
 Nomor : W29.U/1436 /PL.07.10/VII/2018
 Tanggal : 3 Juli 2018

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	GOL. / RUANG	KETERANGAN
1.	TEGUH BERNOWO, S.H., M.H. NIP. 19820523 200604 1002	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	IV/a	Ketua
2.	Drs. IDRIS PASLUNI NIP. 19660415 199303 1 001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	III/d	Sekretaris
3.	BAYU FITRIAS LUHUNG BHASKARA, S.T., M.H. NIP. 19810802 200604 1 002	Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	III/c	Anggota
4.	NURFITRI, S.Kom. NIP. 19800823 200912 2 006	Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	III/c	Anggota
5.	RIKY ANDRIANTO, S.E. NIP. 19850520 201101 1 009	Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	III/c	Anggota



KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

DR. HJ. SRI SUTATIEK, S.H., M.Hum.